

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan disegala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya telah membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat (Sabiq 1983, 15). Salah satunya adalah tindak kekerasan terhadap anak.

Anak merupakan tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka patut mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenanya, segala bentuk tindak kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi (Hurairin 2007, 11).

Data Lembaga Perlindungan Anak menunjukkan, hingga tahun 2016 terdapat 21.689.797 kasus pelanggaran hak anak, dan 58% di antaranya merupakan kejahatan seksual. Sementara itu, data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan ada 22 juta anak yang mengalami kekerasan sepanjang 2010-2014, dan 42% di antaranya merupakan kasus kejahatan seksual (Koran Tempo, 23 Oktober 2015, 7). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nurani Perempuan mencatat, sebanyak 50 kasus terjadi hingga 13 Juli 2016 di Sumatera Barat. Padahal baru berada di pertengahan tahun, hampir 50% korbannya adalah anak perempuan (Harian Padang Ekspres, 24 Juli 2016).

Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak. Perpu ini memuat tentang hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak pedofilia yaitu pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, menambahkan ketentuan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi (Perpu No 1 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 81).

Ada dua macam kebiri yang diterapkan di berbagai negara, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik seperti yang diterapkan di Republik Ceko dan Jerman. Liputan6.com memberitakan bahwa kebiri dilakukan dengan cara mengamputasi testis pelaku *paedofil* sehingga membuat pelaku kekurangan hormon *testosteron* yang memengaruhi dorongan seksualnya. Sementara itu kebiri kimiawi, berbeda dengan kebiri fisik, tidak dilakukan dengan mengamputasi testis. Situs DW (*deutsche welle*) menyebutkan kebiri kimiawi dilakukan dengan cara memasukkan bahan kimiawi *antiandrogen*, baik melalui pil atau suntikan ke tubuh seseorang dengan tujuan untuk memperlemah hormon *testosteron*. Secara sederhana, zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh itu akan mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan ereksi, libido atau hasrat seksual (<http://beritagar.id/artikel/sains-teknologi/apa-dan-bagaimana-kebiri-kimiawi-bagi-paedofil>, diakses 10/4/2016, 08:21).

Ketua Bagian Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar Wimpie Pangkahila mengungkapkan, kebiri berdampak pada hilangnya nafsu secara seksual atau libido. Tak hanya itu, dampaknya pun meluas pada kesehatan fisik. Dampak yang lain yaitu otot berkurang dan lemak meningkat. Jadi, gairah hidup berkurang dan semangat hidup berkurang (<https://lifestyle.kompas.com/read/2015/10/22/120535623/Yang.Terjadi.jika.Seseorang.Dihukum.Kebiri>, diakses 27/06/16, 16: 04).

Selain pakar kedokteran, para ulama berbeda pendapat mengenai hukuman kebiri ini. Ada yang menyatakan kebiri yang dilakukan kepada seseorang adalah haram. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: [لَقَدْ] رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبْتُ لَأَخْتَصَمِينَا.

Artinya:

“Dari Said bin Abu Waqqas, ia berkata, [Benar-benar] Rasulullah SAW telah menolak keinginan Utsman bin Mazh’un untuk membujang. Sekiranya beliau mengizinkannya niscaya kami akan mengebiri diri kami” (Al-Albani 2013, 754).

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang sahabat yang ingin hidup membujang atau tidak mau menikah. Jika Rasulullah mengizinkan tentulah para sahabat yang lain akan mengebiri dirinya, tetapi Rasulullah SAW tidak mengizinkannya atau melarang seseorang yang ingin hidup membujang dan melarang untuk mengebiri diri sendiri.

Kemudian ada hadis lain yang berkaitan dengan hadis di atas yang juga melarang seseorang untuk mengebiri dirinya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (بِنِ مَسْعُودٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَعْرُضُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا: أَلَا نُخْتَصِمِي؟ فَهَذَا نَا عَنْ ذَلِكَ، فَرَحَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَنْزَوِجَ الْمَرْأَةَ بِالشُّؤْبِ. ثُمَّ قَرَأَ [عَلَيْنَا ٦/١١٩] { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ }.

Artinya:


“Dari Abdullah (bin Mas’ud) radiyallahuanhu, ia berkata, “Kami biasa berperang bersama Nabi dan tidak ada seorang perempuan pun yang bersama kami. Kami berkata, ‘tidakkah kita mengebiri’. Lalu kami dilarang melakukan hal itu, kemudian diringankan kepada kami sesudah itu menikahi wanita dengan upah pakaian.” kemudian ia membacakan [pada kami 6/119], “wahai orang-orang beriman, jangan mengharamkan yang baik-baik yang dihalalkan Allah untuk kamu” (Al-Albani 2013, 324).

Berdasarkan kedua hadis tersebut para ulama mengharamkan kebiri pada manusia. Syariat Islam dengan tegas telah mengharamkan kebiri pada

manusia, tanpa ada perbedaan pendapat (*khilafiyah*) di kalangan fuqaha(<http://hizbut-tahrir.or.id/2015/10/pro-kontra-hukum-kebiri-dalam-perspektif-syariah-islam/>, di akses 10/4/2016, 08:26).

Majelis ulama Indonesia (MUI) secara tegas mendukung pelaksanaan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak maupun perempuan. Ketua MUI Ma'ruf Amin mengatakan, hukuman kebiri pantas diberikan kepada mereka yang telah melakukan kejahatan seksual. Menurutnya dengan dikebiri akan ada penjeraan bagi pelaku untuk tidak melakukan hal serupa di kemudian hari. Jika hukuman itu tujuannya untuk penjeraan, maka sebagai hukuman ta'zir boleh saja dilakukan(<http://nasional.sindonews.com/read/1112843/13/mui-dukung-pelaksanaan-hukuman-kebiri-1464686060>, diakses 10/4/2016, 08:22).

Apabila dilihat dari pendapat anggota MUI Sumatera Barat ada yang mengatakan hukuman kebiri itu adalah haram dan ada juga yang membolehkannya. Toni Markos menyatakan haram hukuman kebiri. Beliau berlandaskan kepada hadist Rasulullah SAW tentang larangan hidup membujang yaitu:


UIN IMAM BONJOL
PADANG

سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ حَمِيدَ بْنَ أَبِي حَمِيدٍ الطَّوِيلِ : أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا ، فَقَالُوا : وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ، قَالَ أَحَدُهُمْ : أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا ، وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ ، وَقَالَ آخَرُ : أَنِ اعْتَرَلِ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لِأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya:

“Ada tiga orang yang pernah datang ke rumah istri Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, mereka bertanya tentang ibadah beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ketika mereka diberitahu, tanggapan mereka seakan-akan menganggap apa yang dilakukan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa-biasa saja. Mereka berkata, “Di mana kita dibandingkan dengan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam? Padahal dosa beliau yang lalu dan akan datang telah diampuni.” Salah satu dari mereka lantas berkata, “Adapun saya, saya akan shalat malam selamanya.” Yang lain berkata, “Saya akan berpuasa terus menerus, tanpa ada hari untuk tidak puasa.” Yang lain berkata pula, “Saya akan meninggalkan wanita dan tidak akan menikah selamanya.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas berkata, “Kaliankah yang berkata demikian dan demikian. Demi Allah, aku sendiri yang paling takut pada Allah dan paling bertakwa pada-Nya. Aku sendiri tetap puasa namun ada waktu untuk istirahat tidak berpuasa. Aku sendiri mengerjakan shalat malam dan ada waktu untuk tidur. Aku sendiri menikahi wanita. Siapa yang membenci ajaranku, maka ia tidak termasuk golonganku” (Al-Albani 2013, 732-733).

Berdasarkan hadis di atas, yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW melarang sahabat yang ingin hidup membujang dan tidak ingin memiliki keturunan karena dengan itu ia menganggap ibadahnya lebih baik dari sebelumnya. Jadi berdasarkan hadis di atas Toni Markos berpendapat bahwa jika seseorang dikebiri maka ia tidak dapat menghasilkan keturunan walaupun ia menikah, maka hal itu sama dengan seseorang yang tidak mau kawin atau hidup membujang, maka berdasarkan hal di atas Toni Markos mengharamkan kebiri bagi manusia (Wawancara, Markos 2016).

Ada juga anggota MUI Sumatera Barat yang membolehkan hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia yaitu Zainal Azwar. Beliau mengatakan hukuman kebiri boleh diberlakukan kepada pelaku pedofilia yang sudah sering melakukan tindak kekerasan seksual kepada anak baik itu pada anak laki-laki ataupun perempuan atau hal tersebut sudah menjadi penyakit bagi pelaku sehingga perbuatannya tersebut menyebabkan banyak korban tidak hanya satu orang saja. Sedangkan bagi pelaku pedofilia yang sampai menyebabkan korbannya meninggal dunia menurut pendapat beliau lebih baik dihukum mati (Wawancara, Azwar 2016).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat permasalahan dalam skripsi yang berjudul "Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Menurut Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat".

1.2 Rumusan Dan Batasan Masalah

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan, maka pokok permasalahan yang akan dijadikan pembahasan dan akan diteliti secara mendalam penulis rincikan dalam pertanyaan, yaitu bagaimana pandangan Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat terhadap hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia?

Batasan masalah merupakan usaha untuk menetapkan batasan-batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah ini berguna untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian (Usman, Akbar 2006, 23).

Dalam penelitian ini, karena masalah yang akan diteliti cukup luas oleh karena itu penulis memberi batasan sebagai berikut:

- a. Pandangan Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat tentang hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia.
- b. Dasar-Dasar Padangan Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat Terhadap Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia.
- c. Metode Penetapan Hukum Yang Digunakan Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat Terhadap Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1.3.1 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat tentang hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia.
2. Untuk mengetahui dasar-dasar hukum yang digunakan Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat terhadap hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia.

3. Untuk mengetahui Metode Penetapan Hukum Yang Digunakan Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat Terhadap Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran dalam penulisan karya ilmiah dan hasilnya diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti terutama dalam bidang penetapan hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia.

b. Bagi Ulama

Sebagai bahan perbandingan dalam menetapkan suatu hukum yang belum ditentukan didalam Al-Qur'an maupun hadis, terutama dalam masalah hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan bacaan untuk memahami hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia.

d. Bagi pemerintahan

Sebagai sumbangan dan bahan pertimbangan bagi pemerintahan dalam upaya pembaharuan dan pengembangan hukum nasional dan membentuk suatu hukum yang benar-benar dapat menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat terutama dalam masalah kekerasan bagi anak pedofilia.

1.4 Defenisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul ini, penulis menjelaskan beberapa kata dalam judul yang berkemungkinan bisa menimbulkan keraguan, yaitu:

Mejelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zu'ama, dan cendikiawan muslim Indonesia untuk

menyatukan gerak dan langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama (Mudzhar et all. 2012, xv).

Hukuman dalam istilah Arab disebut *'uqubah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syarak yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia (Ritonga 1997, 181).

Kebiri Yaitu suatu hukuman yang dirancang oleh manusia dan dijatuhkan kepada tindak pidana pedofilia. Yang dapat menghilangkan gairah seksual dan aktivitas seksual. Baik yang dilakukan secara fisik maupun secara kimiawi.

Pedophilia adalah Sebutan untuk laki-laki yang memiliki kelainan seksual karena senang melakukan pelecehan seksual pada anak-anak (Suyatno 2003, 59).

1.5 Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari duplikasi karya tulis ilmiah serta untuk menunjukkan keaslian penelitian ini, maka perlu mengkaji berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian dalam skripsi ini. Dari hasil penelusuran pustaka yang penulis lakukan, terdapat beberapa karya yang mengkaji tentang skripsi ini, diantaranya:

1. Ngabdul Munngim Nim: 13340110 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kali Jaga Yogyakarta 2015, dengan judul skripsinya Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia, dengan rumusan masalah, bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terhadap sanksi tindak pidana pedofilia dan apakah sanksi pidana kebiri dapat digunakan sebagai alternatif sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pedofila.

Hasil dari penelitiannya yaitu bahwa dalam hukum positif Indonesia sanksi penjatuhan pidana bagi pelaku pedofilia memang tidak diatur secara khusus. Akan tetapi, dalam penjatuhan pidananya, sanksi tersebut merujuk pada penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan seksual,

seperti pelecehan seksual atau pencabulan. Kemudian untuk pengenaan sanksi pidana kebiri sebagai alternative sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia, hasil penelitiannya menyatakan bahwa hukuman kebiri khususnya kebiri kemiawi dapat diterapkan dan digunakan sebagai alternatif sanksi pidana bagi pelaku pedofilia di Indonesia. Hal ini disebabkan karena di Indonesia tindak pidana ini sudah sangat marak kasusnya sehingga masuk dalam kategori darurat dan kejahatan luar biasa (Munngim 2015).

2. Skripsi, Ahmad Sandi Nim: 1110043200038 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Jakarta 2015 dengan judulnya Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia dalam Perspektif Hukum Islam dan Peluang Penerapannya di Inonesia. Dengan rumusan masalah, bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia dan bagaimana kemungkinan penerapannya di Indonesia.

Hasil penelitiannya yaitu bahwa hukuman kebiri kimia (*chemical castration*) menurut pandangan hukum Islam dikategorikan sebagai suatu hukuman yang memiliki batasan minimal dan maksimal yang ditentukan oleh hakim, sehingga dapat digolongkan sebagai hukuman *ta'zir*. Sedangkan menurut pandangan hukum positif, hukuman tersebut harus memiliki unsur *revenge* (memberikan balasan), *explanation* (penghapusan dosa), *deterent* memberikan efek jera), perlindungan terhadap umum serta *rehabilitation of the criminal* (upaya memperbaiki pelaku kejahatan) agar tercapainya tujuan pemidanaan itu sendiri.

Sedangkan untuk penerapannya di Indonesia. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kemungkinan penerapan hukum kebiri di Indonesia tidak begitu saja bisa diterapkan, karena harus ada factor pendukung yang mendasari hukuman tersebut dapat diberlakukan. Memang hukuman kebiri ini sudah diberlakukan di beberapa Negara, namun transformasi hukum Negara lain dalam bentuk perundang-

undangan memerlukan proses yang panjang. Suatu undang-undang dapat ditetapkan sebagai peraturan tertulis yang dikodifikasi apabila telah melalui proses politik pada badan kekuasaan Negara yaitu legislatif dan eksekutif, serta memenuhi persyaratan dan rancangan perundang-undangan yang layak (Sandi 2015).

Jadi, dari penelitian yang telah ada hanya mengenai pengaturan hukum di Indonesia terhadap sanksi pidana pedofilia dan juga pengenaan sanksi pidana kebiri sebagai alternatif sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia, kemudian pengolongan hukuman kebiri kepada hukuman *ta'zir* dalam hukum pidana Islam dan peluang penerapannya di Indonesia. Tidak dijelaskan secara khusus mengenai pembolehan pemberlakuan hukuman kebiri dalam Islam. Oleh karena itu peneliti akan membahas lebih jelas lagi mengenai hukuman kebiri menurut MUI Sumatera Barat, karena belum ada yang mengangkat mengenai kasus tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.6 Metode penelitian

Penulisan skripsi ini sudah tentu membutuhkan data. Baik data khusus maupun data penunjang, data tersebut diperoleh melalui metode penelitian sebagai berikut:

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diamati (Suyanto 2006, 166). Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Lexy J, Moleong 2010, 5).

Adapun metode pendekatan digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskripsi kualitatif adalah suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya (Arikunto 1993, 310).

b. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan pada MUI Sumatera Barat yang bertempat di kota Padang, dengan fokus narasumber adalah para pengurus MUI Sumatera Barat.

c. Data penelitian

Dalam penelitian ini data penelitian dibagi menjadi dua kategori yaitu:

1. Data primer

Data primer yang diperoleh adalah yang bersumber dari lapangan (*field research*), dan data yang diperoleh merupakan data yang langsung didapatkan dari narasumber dengan cara wawancara di lapangan. Data tersebut menjadi sekunder kalau dipergunakan orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan (Marzuki 1983, 55). Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer yaitu para pengurus MUI Sumatera Barat.

2. Data sekunder

Data sekunder berasal dari data yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab fiqih, artikel, internet serta sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

d. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, antara lain:

1. Wawancara.

Wawancara adalah suatu percakapan yang dilakukan untuk mengumpulkan data tentang berbagai hal dari seorang atau

sekumpulan orang secara lisan dan langsung (Singaribuan, Effendi 1985, 145). Dalam metode ini penulis melaksanakan wawancara secara langsung dengan melakukan tanya jawab pada beberapa narasumber atau informan dilakukan secara spontanitas dimana perlunya wawancara yang pokok ditempuh untuk menggali informasi yang diperlukan peneliti dari informan.

Dalam penelitian ini pihak-pihak yang diwawancarai adalah para pengurus MUI Sumatera Barat yang terdiri dari ketua umum MUI Sumatera Barat dan ketua komisi fatwa MUI Sumatera Barat, sekretaris kemudian 12 orang anggota komisi fatwa MUI Sumatera Barat, sehingga dapat memperoleh data yang penulis inginkan dari informan.

2. Studi Dokumentasi.

Studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku-buku, surat kabar, jurnal, arsip dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

e. Analisis data

Analisa data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, serta mengungkapkan data sehingga mudah dibaca. Hal ini yang pertama perlu dilakukan adalah membagi data atas kelompok atau kategori-kategori (Nazir 2005, 175). Jadi analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara dan catatan lapangan.

Adapun teknik analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, yang muncul dari catatan-catatan lapangan .

2. Penyajian data yaitu menyajikan sejumlah informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Menarik kesimpulan/verifikasi, yaitu dari awal pengumpulan data telah dimulai mencari arti, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat, dan proposisi. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang mula-mula belum jelas, kemudian lebih terperinci dan menggunakannya dengan kokoh (Matthew B, Huberman 1992, 16-19).

